

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Pengurusan STNK/SKPD Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup
2. Surat Keterangan pengecekan pada bagian/urusan blokir
3. BPKB asli + Fotokopi
4. Surat Keterangan hilang dari kepolisian
5. Bukti hasil publikasi melalui media
6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing- masing 1(satu) lembar
2. Pengisian Formulir: Wajib Pajak melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
3. Pembayaran PNPB: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNPB (BPKB, STNK dan TNKB) dan Menerima Bukti Pembayaran PNPB
4. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti
5. Perekaman Data: Wajib Pajak melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor pada data base
6. Penetapan PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak menerima besaran pajak BBNKB, PKB, SWDKLLJ.
7. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PNPB Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

§ Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Balikpapan. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Telepon (0542) 747783
4. bapenda.kaltimprov.go.id
5. Media Sosial : [@uptdpprdbalikpapan](#) (Instagram)
6. Website lapor.go.id